

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori Legitimasi merupakan sebuah teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para stakeholder. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. O'Donovan (2002) dalam buku Nor Hadi (2011:87) berpendapat bahwa:

“Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi masih merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*)”

Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan bahwa:

“Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.”

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Menurut Sari (2013) berpendapat bahwa:

“Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.”

### **2.1.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Latar belakang pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Menurut Fatoni, Siti Munsaidah dkk (2016) mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan tidaknya terbatas pada memaksimalkan laba demi kepentingan pemegang saham namun lebih luas lagi yakni menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan.”

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Menurut Ayudia (2017) berpendapat bahwa:

“Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari para *stakeholdernya*. *Stakeholder* diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.”

Ghozali dan Chariri (2007:409) berpendapat bahwa:

“Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.”

### 2.1.3 *Management Tenure*

#### 2.1.3.1 *Pengertian Management Tenure*

*Management tenure* dapat diartikan sebagai lamanya masa kerja atau jabatan seorang manajemen di suatu perusahaan tersebut. C.Schwenk (1992) menyatakan bahwa *management tenure* adalah sebagai berikut:

*“That executives with longer tenure should be more likely than those with shorter tenure to persist in outmoded strategies, hold outmoded assumptions, and process information in a biased way. Longer-tenured teams should contain a greater proportion of members who initiated past strategies and made commitments to them. This should increase their level of commitment to the strategies and subsequently their tendency to interpret negative performance in biased and self-serving ways which do not challenge the current strategy”*

Pengendalian perusahaan baik dari segi strategi maupun komitmen akan semakin baik apabila manajemen memiliki masa jabatan yang lebih lama dibandingkan dengan lamanya masa jabatan yang lebih singkat atau terbilang baru.

Herman dan datta (2005) mengemukakan pendapatnya mengenai TMT Tenure adalah sebagai berikut:

*“Tenure has been viewed as a key indicator of a manager’s ability to gather and process information, with longer tenures being associated with a decline in the amount of information gathered and processed. As note, executives, over time, develop set habits, establish routine information sources and rely more on past experience.”*

Masa jabatan manajemen adalah indikator utama kemampuan manajer untuk mengumpulkan dan memproses informasi, masa kerja yang lebih lama

dapat membangun sumber informasi serta mengendalikan pengalamannya di masa lalu.

Tiago melo (2012) memaparkan pendapatnya mengenai lamanya masa jabatan manajemen di perusahaan yaitu sebagai berikut:

*“That in large corporations dominant coalitions rather than individual managers tend to take control of the decision making process. They further contend that the length of manager’s stay in a company can be a useful measure of the individual’s managerial knowledge of the firm and its stakeholders”*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di perusahaan, seorang manajer dengan masa jabatan yang lebih lama menjadi ukuran yang berguna untuk pemangku kepentingan dan pengetahuan manajerial perusahaan.

### **2.1.3.2 Metode Pengukuran *Management Tenure***

Menurut herman dan datta (2005) pengukuran masa jabatan manajemen adalah sebagai berikut:

$$TENURE = \frac{\text{masa jabatan anggota top management}}{\text{total anggota top management}}$$

## **2.1.4 Kepemilikan Institusional**

### **2.1.4.1 Pengertian Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar (lembaga keuangan non bank) seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dealer pasar uang, perusahaan leasing dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Pengertian kepemilikan institusional disampaikan oleh Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta (2013: 3407) yang menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di dalam perusahaan.”

Menurut Tamba (2011) mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lain.”

Menurut Winanda (2009) struktur kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun.”

Mayang Patricia (2014:16) menjelaskan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen.

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan, hal ini disebabkan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas dan pihak yang memberikan pengendalian terhadap manajemen dalam kebijakan perusahaan. Selain itu, dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajer.

#### **2.1.4.2 Kelebihan Kepemilikan Institusional**

Menurut Putra (2013) memaparkan beberapa kelebihan dari kepemilikan institusional, yaitu :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

#### **2.1.4.3 Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Pengukuran Kepemilikan Institusional menurut Novitasari dan Januarti (2009) yaitu proporsi kepemilikan saham oleh institusi dan blockholder pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Institusi dapat meliputi perusahaan investasi, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain seperti perusahaan. Sedangkan blockholder meliputi kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5%. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada Tamba (2011) sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah kep. Saham oleh pihak Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

#### **2.1.5 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

##### **2.1.5.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut Widjaja dan Yeremia (2008) adalah sebagai berikut:



“*Corporate social responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut.”

Pengertian *corporate social responsibility* menurut Prastowo dan Huda (2011:17) adalah sebagai berikut:

“CSR merupakan mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik”.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang diacu dalam Ilham (2016) mengemukakan pendapatnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan.”

Definisi menurut ISO 26000 dalam Prastowo dan Huda (2011) adalah:

“*Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.*”

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut Wibisono (2007) adalah sebagai berikut:

“Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.”

### 2.1.5.2 Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara konseptual, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (3P) menurut Suharto (2009:5) yang terdiri dari:

- “a. *Profit*.  
Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
- b. *People*.  
Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan sebagainya.
- c. *Planet*.  
Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme)”

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000 meliputi:

- “a. Akuntabilitas  
Membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh

pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak sengaja atau tak diperkirakan.

b. Transparansi

Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “*clear, accurate and complete*” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.

c. Perilaku etis

sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas

d. Penghormatan pada kepentingan *stakeholder*

sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh *stakeholder* nya. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah serta mengenali kepentingan yang lebih luas dengan pembangunan berkelanjutan.

e. Kepatuhan kepada hukum

sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. Yang dilakukan adalah patuh pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparial, mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi dan secara periodik memeriksa kepatuhannya

f. Penghormatan pada norma perilaku internasional

di negara negara hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional

g. Penghormatan terhadap HAM

setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya universal. Yang harus dilakukan adalah manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus mengikuti HAM dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, apabila tidak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional.”

### 2.1.5.3 Tujuan Perusahaan Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Resturiany (2011) menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi *stakeholders* dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

“a. Tanggung jawab ekonomis.

Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

b. Tanggung jawab legal.

Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

c. Tanggung jawab etis.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.

d. Tanggung jawab filantropis.

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*”.

Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting

dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

#### **2.1.5.4 Definisi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Gray *et al.*, (2001) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) menyatakan bahwa:

“CSR *Disclosure* merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan suatu informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan”

MI Al-Ghifari (2014) mendefinisikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“*Corporate social responsibility disclosure* atau pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholders dan disarankan bahwa *corporate social responsibility* merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi.”

Menurut Chariri dan Ghozali (2007) pengungkapan dapat diartikan sebagai berikut:

“Pemberian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Tujuan pengungkapan dikategorikan menurut *Securities Exchange Commission (SEC)* menjadi dua, yaitu 1) *protective disclosure* yang sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2)

*informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan”

Sembiring (2006) yang diacu dalam Purwanto (2011) mendefinisikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR sering juga disebut sebagai *social accounting*, *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *corporate social responsibility disclosure*, yaitu proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan”

Sitepu (2011) menyatakan bahwa tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

“Pengungkapan berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial bertujuan untuk menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukan evaluasi pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. Pengaruh kegiatan ini bersifat negatif, yang menimbulkan biaya sosial pada masyarakat, atau positif yang berarti menimbulkan manfaat sosial bagi masyarakat.”

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bukan menjadi hal yang bersifat sukarela tetapi sudah menjadi kegiatan yang wajib dinyatakan dalam laporan tahunan. Semakin besar perusahaan maka semakin diwajibkan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan kegiatan sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dinyatakan dalam laporan tahunan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tahunan dan kegiatan sosial yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dialami perusahaan seperti kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial atau kerusakan lingkungan.

Ada 2 jenis pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal menurut Fitriyani (2012) adalah sebagai berikut:

“Yang pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Pengungkapan sosial di Indonesia termasuk ke dalam kategori *valuntary disclosure*.”

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengungkapan CSR.

Chresma (2009) diacu dalam Puspitasari (2012) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan sebagai berikut:

- “a. Lingkungan, yang meliputi pengendalian polusi, pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan lain-lain;
- b. Energi, yang meliputi efisiensi energi, konservasi energi, dan lain-lain;
- c. Sumber daya manusia, yang meliputi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain;
- d. Produk, yang meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain.”

#### **2.1.5.5 Metode Pengukuran Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan *Global Reporting Initiative***

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online. Dalam standar GRI G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR,

item-item yang akan diberikan skor, mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan GRI-G4 guideline. Rumus perhitungan CSRDI menurut purwanto (2011) sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRDI<sub>j</sub> = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$\sum X_{ij}$  = Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan

n<sub>j</sub> = Jumlah item yang seharusnya diungkapkan perusahaan j

**Tabel 2.1**

**91 INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR MENURUT GRI-G4**

<b>Kategori: Ekonomi</b>		
<b>Aspek: Kinerja Ekonomi</b>		
No	Indeks	Keterangan
1	G4-EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
2	G4-EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
3	G4-EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
4	G4-EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
<b>Aspek: Keberadaan Pasar</b>		
5	G4-EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
6	G4-EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
<b>Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>		
7	G4-EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
8	G4-EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak



<b>Aspek: Praktik Pengadaan</b>		
9	G4-EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
<b>Kategori: Lingkungan</b>		
<b>Aspek: Bahan</b>		
10	G4-EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
11	G4-EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
<b>Aspek: Energi</b>		
12	G4-EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
13	G4-EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
14	G4-EN5	Intensitas energi
15	G4-EN6	Pengurangan konsumsi energi
16	G4-EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
<b>Aspek: Air</b>		
17	G4-EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
18	G4-EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
19	G4-EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
<b>Aspek: Keanekaragaman Hayati</b>		
20	G4-EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
21	G4-EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
22	G4-EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
23	G4-EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
<b>Aspek: Emisi</b>		
24	G4-EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
25	G4-EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
26	G4-EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
27	G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
28	G4-EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29	G4-EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)

30	G4-EN21	No <sub>x</sub> , so <sub>x</sub> , dan emisi udara signifikan lainnya
<b>Aspek: Efluen dan Limbah</b>		
31	G4-EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32	G4-EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33	G4-EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
34	G4-EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
35	G4-EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
<b>Aspek: Produk dan Jasa</b>		
36	G4-EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
37	G4-EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
<b>Aspek: Kepatuhan</b>		
38	G4-EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
<b>Aspek: Transportasi</b>		
39	G4-EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
<b>Aspek: Lain-lain</b>		
40	G4-EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
<b>Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan</b>		
41	G4-EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42	G4-EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan</b>		
43	G4-EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Kategori: Sosial</b>		
<b>Sub-Kategori: Praktik Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan Bekerja</b>		
<b>Aspek: Kepegawaian</b>		

44	G4-LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
45	G4-LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
46	G4-LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
<b>Aspek: Hubungan Industrial</b>		
47	G4-LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
<b>Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>		
48	G4-LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
49	G4-LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
50	G4-LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
51	G4-LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
<b>Aspek: Pelatihan dan Pendidikan</b>		
52	G4-LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
53	G4-LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
54	G4-LA11	Persentase karyawan yang menerima revaluasi kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
<b>Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang</b>		
55	G4-LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
<b>Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki</b>		
56	G4-LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan

<b>Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan</b>		
57	G4-LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58	G4-LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan</b>		
59	G4-LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia</b>		
<b>Aspek: Investasi</b>		
60	G4-HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61	G4-HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
<b>Aspek: Non-diskriminasi</b>		
62	G4-HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
<b>Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama</b>		
63	G4-HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
<b>Aspek: Pekerja Anak</b>		
64	G4-HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
<b>Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja</b>		
65	G4-HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
<b>Aspek: Praktik Pengamanan</b>		
66	G4-HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi

<b>Aspek: Hak Adat</b>		
67	G4-HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Asesmen</b>		
68	G4-HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
<b>Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia</b>		
69	G4-HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
70	G4-HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia</b>		
71	G4-HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>Sub-Kategori: Masyarakat</b>		
<b>Aspek: Masyarakat Lokal</b>		
72	G4-SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73	G4-SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
<b>Aspek: Anti-korupsi</b>		
74	G4-SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
75	G4-SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
76	G4-SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Kebijakan Publik</b>		
77	G4-SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
<b>Aspek: Anti Persaingan</b>		
78	G4-SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
<b>Aspek: Kepatuhan</b>		
79	G4-SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
<b>Aspek: Asesmen Pemasok Atas Dampak Pada Masyarakat</b>		
80	G4-SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak

		terhadap masyarakat
81	G4-SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat</b>		
82	G4-SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Sub-Kategori: Tanggung Jawab Atas Produk</b>		
<b>Aspek: Kesehatan Dan Keselamatan Pelanggan</b>		
83	G4-PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
84	G4-PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
<b>Aspek: Pelabelan Produk dan Jasa</b>		
85	G4-PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
86	G4-PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
87	G4-PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
<b>Aspek: Komunikasi Pemasaran</b>		
88	G4-PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
89	G4-PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
<b>Aspek: Privasi Pelanggan</b>		
90	G4-PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
<b>Aspek: Kepatuhan</b>		
91	G4-PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: *Global reporting Initiative G-4*

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Wayan Rustiarini (2011)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
2	Ririn Dwi Anggraini (2011)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam <i>Annual Report</i>	Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam <i>annual report</i>
3	Tiago Melo (2012)	<i>Determinants of corporate social performance: the influence of organizational culture, management tenure and financial performance</i>	<i>CSP is positively correlated with management tenure, culture and financial performance</i>
4	Ari Retna Sari (2013)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan	ROE, ROI dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan komposisi dewan komisaris

		terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di dalam <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5	Naila Karima (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
6	Bradley Peter Stewart Bain (2015)	<i>The Role of the Top Management Team Tenure on Corporate Social Performance and its Impact on Profitability</i>	<i>Top Management Team Tenure did not have a significant impact on the Corporate Social Performance</i>
7	Fakhri (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012)	Institutional ownership, Return On Asset dan Debt ti Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan status perusahaan dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
8	Katmon et al (2017)	<i>Comprehensive Board Diversity and Quality of Corporate Social</i>	<i>Educational level dan tenure of board</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan



		<i>Responsibility Disclosure: Evidence from an Emerging Market</i>	tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan
--	--	--	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Management Tenure* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

*Management Tenure* merupakan jangka waktu yang sudah dijalankan oleh seorang manajer mulai dari penunjukannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengaruh *Management tenure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut katmon dkk (2017) adalah sebagai berikut:

“Lamanya masa jabatan anggota dewan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, memiliki pengalaman lebih besar dalam hal kebijakan dan keahlian dalam memantau proses pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, karena anggota dewan lebih mengerti dan memahami tentang aktifitas, peraturan dan peraturan perusahaan”

Keterkaitan antara *management tenure* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh azmida (2017) yaitu:

“Beberapa ahli teori manajemen strategis mengemukakan pendapat bahwa masa jabatan seorang Direktur Utama dalam suatu organisasi mempengaruhi kondisi eksekutif. Semakin lama masa jabatan Direktur Utama menyebabkan kekakuan dalam struktur perusahaan dan semakin kecil untuk mempromosikan atau mengubah strategi lama. Direktur Utama yang masa jabatannya lama memiliki kualitas dan kinerja yang lebih baik karena tidak memerlukan waktu lama untuk memahami kondisi intern perusahaan dan melakukan rumusan strategi ekstern perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan”

Fabrizi et al. (2012) mengungkapkan pengaruh *management tenure* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

*“Incoming CEOs are associated with higher scores on CSR, this may be due to the fact that they are new to the company (at least in that position) and need to gain legitimacy towards a broad group of stakeholders. incoming CEOs have the longest time horizon and may anticipate that all long-term investments will produce the expected benefits during their tenure. On the contrary, we do not find evidence that CEOs behave opportunistically in the last year of tenure by decreasing the level of CSR disclosure.”*

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Yang dimaksud dengan pihak institusi dalam hal ini berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta.

Menurut Anggono dan Handoko (2009) menyatakan hubungan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu:

*“Kepemilikan institusional sebagai mekanisme dalam corporate governance dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial karena investor institusional menaruh kepentingan yang lebih besar atas dilakukannya kepedulian sosial oleh perusahaan tempat mereka berinvestasi karena investor institusional lebih memikirkan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, dan keberlangsungan jangka panjang perusahaan hanya dapat tercapai apabila perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula dorongan untuk dilakukannya pengungkapan tanggung jawab sosial. Investor institusional menekan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam upaya mencapai perusahaan yang lestari, terlebih pada perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan sosial.”*


Keterkaitan antara Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Bangun dkk (2012) adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen agar tidak terjadi kecurangan, atau dengan kata lain kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.”

Menurut Novita dan Djakman (2008) hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Contoh control yang dapat diberikan adalah memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktivitas positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Kepemilikan institusional dapat memberikan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan aktivitas positif tersebut. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional. “

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat digambarkan dengan model kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh *management tenure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
- H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
- H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh *management tenure* dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan